

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kewajiban Menyampaikan Data
Pribadi Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor
21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

Kevin Indrawan

2014 200 097

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kevin Indrawan

NPM : 2014 200 097

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kewajiban Menyampaikan Data Pribadi Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Penulisan Hukum

Kevin Indrawan

2014 200 097

ABSTRAK

Registrasi Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi, memberikan rasa keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Diketahui bahwa dalam proses registrasi tersebut, para pelanggan prabayar harus mengirimkan atau menyampaikan 1. NIK dan 2. Nomor Kartu Keluarga. Dalam hal ini, para pelanggan prabayar juga dapat disebut sebagai konsumen. Dengan demikian, sesuai Pasal 4 huruf a dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, konsumen itu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Artinya, para pelanggan prabayar atau konsumen, harus memiliki rasa aman dan nyaman ketika melakukan registrasi dengan cara menyampaikan data pribadi. Sesuai dari Pasal 28 huruf G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, serta berhak atas rasa aman. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Maka, yang dicari jawabannya adalah mekanisme perlindungan hukum atas kewajiban menyampaikan data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian Kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya peraturan dalam bentuk Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai wujud dari keamanan, kenyamanan, dan keselamatan yang ada dalam Pasal 4 huruf a Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *OECD Privacy Guidelines*, data pribadi, aman, registrasi, proses

ABSTRACT

Registration of Prepaid Customer on Prepaid Telecommunication Services in accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 21 of 2017 has a goal, namely to provide protection of information that is personal, give a sense of security, and comfort for the society. It's known that in the registration process, prepaid subscribers must send or submit 1. NIK and 2. Family Card Number. In this case, prepaid customer can also be referred to as consumers. Therefore, according to Article 4a in the Consumer Protection Act, the consumer has the right of comfort, security and safety. So, prepaid customer or consumers, should have a sense of security and comfortable when registering by giving their personal data. According to Article 28G of the 1945 Constitution which states everyone is entitled to protection of personal protection, and is entitled to a sense of security. However, until now, Indonesia has no regulation about personal data. Therefore, the answer is the legal protection mechanism on the obligation to submit personal data according to the Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 21 of 2017 based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

The method used in this research is normative juridical based on literature or secondary data. Literature research is done both to collect legal materials such as regulations, verdicts, and legal materials such as books, newspapers.

The results of this study indicate the need of regulation in the form of Personal Data Protection Law, as a manifestation of the security, comfort, and safety that exist in Article 4a Consumer Protection Act.

Keywords: OECD Privacy Guidelines, personal data, secure, registration, process

KATA PENGANTAR

Pertama – tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongan, kekuatan, bimbingan, dan kasih-Nya yang selalu baru setiap hari, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kewajiban Menyampaikan Data Pribadi Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 16 Januari 2018, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan juga penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup dan penuh akan kasih, yang telah memberikan dukungan, cinta, dan berkat yang berlimpah dan tidak pernah berkesudahan untuk saya dan keluarga saya, sehingga saya memiliki kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.

2. Keluarga (Papih Indrawan S.H., M.H., Mamih Lusye, Adikku Kathleen Kazteny Indrawan dan Adikku Karyeen Kazteny Indarawan). Terimakasih untuk semua nasehat, doa, pemberian semangat, asupan makanan yang sangat bergizi dan juga uang jajan, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus selalu memberkati.
3. Putri Theresia Sitepu S.H., yang selalu sabar dan selalu menemani, selalu memberikan nasihat, dan juga selalu memberikan semangat kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terus melangkah dengan iman dan Tuhan Yesus memberkatimu.
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN, selaku dosen pembimbing saya pada saat penulisan skripsi, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan dukungan serta masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tuhan Yesus memberkati.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas ketulusan hati, semangat, pikiran, tenaga, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan untuk saya. Hatur nuhun bapak. Tuhan Yesus memberkati.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., selaku dosen penguji pada saat Sidang Penulisan Hukum. Tuhan Yesus Memberkati.
7. Bapak / Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum yang mau saya repotkan dalam proses penyusunan skripsi ini, proses menjelang seminar proposal dan hingga sidang skripsi. Tuhan Yesus memberkati.
8. Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M., yang selalu memberi masukan dan juga membuka dan menambah wawasan saya mengenai perlindungan data pribadi. Tuhan Yesus memberkati.
9. Pegawai administrasi FH UNPAR dan bapak – bapak pekarya FH UNPAR, terimakasih atas setiap bantuannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati.

10. Sahabat sahabat *Jelema Berakhlak* (puthe, thea, nanet, talita, alvon, david).
God Bless You All Abudantly!
11. Clio, anjing peliharaanku yang paling kusayang walaupun suka tidak nurut.
12. Supir ku Pak Wawan dari SD dan selalu membantu membenarkan AC dikamarku.
13. Mba Sri Tati yang sudah menjadi asisten di rumahku dari saya SMP.
MANTAB!
14. Seluruh staff dan pekerja dari PT. Kharisma Radja Group, PT. Api Gas Nasional, PT. Akbar Sakti Nusantara, PT. Terang Mulia Lestari, dan PT. Gempol Asri Sari yang selalu memberi dukungan kepada saya. MANTAB!
15. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2014. Sukses selalu semuanya!

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan peruntukannya juga bagi semua orang yang membacanya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 25 Mei 2018

Kevin Indrawan

2014 200 097

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	
2.1 Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2.2 Pengertian Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2.2.1 Konsumen.....	15
2.2.2 Pelaku Usaha.....	17
2.2.3 Pemerintah.....	19
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20

2.3.1 Hak Konsumen.....	20
2.3.2 Kewajiban Konsumen.....	22
2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	23
2.4.1 Hak Pelaku Usaha.....	23
2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.5 Peran Pemerintah.....	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN MENYERAHKAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 21 TAHUN 2017

3.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.....	31
3.2 Tinjauan Umum Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017.....	34
3.2.1 Proses Registrasi Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi.....	36
3.2.2 Penyimpanan Data Pelanggan Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.....	43
3.2.3 Pemblokiran Layanan Telekomunikasi.....	45

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Pembahasan Mengenai OECD Privacy Guidelines 1980 dan Undang – Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.....	47
4.2 Analisis Perlindungan Konsumen Atas Kewajiban Menyampaikan Data Pribadi Menurut Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....62

5.2 Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA.....65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, hampir seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terhubung dan terintegrasi pada program-program pemerintah terkait fungsi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Dalam prosesnya, pemerintah memerlukan data pribadi dari setiap individu masyarakatnya untuk kepentingan berjalannya program tersebut, contohnya seperti administrasi kependudukan. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mewujudkan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara tertuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permen Kominfo 21 Nomor 2017).

Di dalam peraturan tersebut, terdapat Pasal yang memuat kewajiban bagi setiap individu, pelanggan prabayar, yang berada di wilayah Indonesia untuk meregistrasi ulang nomor telepon selulernya. Untuk meregistrasi diperlukan pemberian data berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tujuan pemerintah meregistrasi ulang nomor telepon genggam dan untuk pencegahan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.¹

Permen Kominfo 21 Nomor 2017 merubah Pasal 6 dalam Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang sebelumnya mengharuskan setiap pelanggan prabayar untuk menyampaikan data berupa NIK dan nama ibu kandung atau nomor KK dan sekarang mengharuskan pelanggan prabayar untuk menyampaikan data berupa nomor KK dan NIK dalam layanan pesan singkat. Namun, sekalipun dalam Pasal 6 nama ibu kandung tidak disebut secara eksplisit dalam Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017, akan tetapi nama ibu kandung juga tertera di dalam Kartu Keluarga. Sebab nama ibu kandung sangat penting dan hal ini mengingat nama ibu kandung merupakan *superpassword*² yang digunakan dalam dunia perbankan. Dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945, dikatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, menunjukkan tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam hal memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

¹ Hukum *Online*. Registrasi Ulang Nomor Ponsel Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi. 7 November, 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a01a4653a611/registrasi-ulang-nomor-ponsel-harus-diimbangi-perlindungan-data-pribadi>, diakses Pada 12 November, 2017, Pukul 13:30 WIB.

² *Mother's Maiden Name (Superpassword)*. Penggunaan nama ibu kandung sebagai sandi keamanan perbankan sudah terlacak sejak 1882. <https://tirto.id/kenapa-nama-ibu-kandung-yang-jadi-sandi-keamanan-czBC>, diakses 12 November 2017, Pukul 13:42 WIB.

Di Indonesia terdapat peraturan lain tentang perlindungan data nasabah, yaitu yang termuat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang berbunyi, “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Terlebih dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk menjaga keamanan data nasabah. Maka dapat disimpulkan, perlindungan dalam UU Perbankan itu hanya sebatas atau mengatur kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah. Akan tetapi pemberian informasi, yaitu Kartu Keluarga yang memuat nama ibu sebagai pemenuhan kewajiban dalam pemerintah tentang Permen Kominfo 21 Nomor 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan menjadikan pertanyaan bagaimana apabila kewajiban itu dapat merugikan warga negara, mengingat nama ibu menjadi *superpassword*, yang ada dimungkinkan data pribadi itu disalahgunakan serta mengakibatkan dapat dibobolnya rekening dari nasabah.

Kemudian, mengenai penyalahgunaan terhadap data pribadi dengan contoh kasus atau peristiwa yang sering terjadi dikehidupan sehari – hari masyarakat adalah ketika seseorang menerima telepon dari telekmarketing pihak asuransi atau perbankan yang menawarkan produk – produk mereka.³ Produk tersebut berupa Asuransi Jiwa, Asuransi Pendidikan, Kredit Tanpa Anggungan, Kredit Pemilikan Rumah dan lainnya. Namun jika dicermati, kita tidak hanya sering menerima telepon, namun juga *SMS*. Pihak yang *SMS* kepada kita seperti, *Domino's Pizza*, *Optik Krida*, *Lotteria*,

³ Tirto.id, Bisakah Data Pribadi Kita Aman, 24 Juli 2014. <https://tirto.id/bisakah-data-pribadi-kita-aman-ctgf>, diakses pada 13 Desember 2017, diakses pada 28 Maret 2018, Pukul 16:15 WIB.

SyahriniKTV, Inul Vizta, *Timezone*, *Burger King*, *Dunkin Donut*, *Dairy Queen*, Bakmi GM, *Wendy's*, *Chatime*, *Krispy Kreme*, *Starbucks*, dan lainnya. Dengan menerima telepon dan juga *SMS* untuk menawarkan produk – produk, menunjukkan bahwa sebenarnya bagaimana bisa pihak – pihak ketiga mengetahui mengenai data pribadi kita, dalam hal ini nomor telepon atau bahkan posisi kita yang sedang berada dekat dengan suatu tempat pihak ketiga yang menawarkan sebuah produk melalui *SMS*.

Diketahui juga bahwa pihak yang wajib melaksanakan program kebijakan pemerintah melalui Permen Kominfo 21 Nomor 2017 adalah pelaku usaha yang menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, dimana mayoritas adalah perusahaan swasta. Secara teknis, pelanggan dimintakan untuk mengirimkan⁴ NIK dan Nomor KK melalui *SMS* ke Nomor 4444 dan data yang dikirimkan akan terlebih dulu masuk ke *SMS Center* yang dimiliki mayoritas oleh swasta.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan sebagai pemenuhan registrasi ulang itu memberikan peluang bahwa swasta dapat mengumpulkan data pribadi konsumen. Bahwa dengan adanya kebijakan tersebut membuat data pribadi bukan lagi di bawah kendali pemerintah, tetapi di bawah pihak yang mayoritas swasta.⁶ Mengingat apabila tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo 21 Nomor 2017, maka konsekuensinya jika pelanggan tidak melakukan kewajiban dalam meregistrasi ulang kartu prabayar yang

⁴ Tirto.id, Cara Registrasi Ulang Kartu SIM Melalui SMS untuk Semua Operator, 30 Oktober, 2017. <https://tirto.id/cara-registrasi-ulang-kartu-sim-melalui-sms-untuk-semua-operator-cziy>, diakses pada 13 Desember 2017, Pukul 14:10 WIB.

⁵ Tirto.id, Celah Masalah Aturan Wajib Registrasi Ulang SIM Card, 20 Oktober, 2017. <https://tirto.id/celah-masalah-aturan-wajib-registrasi-ulang-sim-card-cyFi>, diakses pada 12 November 2017, Pukul 14:17 WIB.

⁶ Hukum *Online*, “Perlindungan Data Pribadi, Masalah dalam Registrasi Kartu Prabayar” 19November,2017.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e872f3c0639/perlindungan-data-pribadi--masalah-dalam-registrasi-kartu-prabayar>, diakses Pada 12 November, 2017, Pukul 14:28 WIB.

dilakukan dari 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018 akan dilakukan pemblokiran untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar.⁷

Berdasarkan pembahasan di atas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang mengatakan bahwa perlindungan konsumen itu harus dilaksanakan oleh pihak – pihak yang terkait, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah yang didasari lima asas:⁸

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5. Asas Kepastian Hukum

Dengan demikian berdasarkan asas keempat, dalam hal ini pemerintah dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan dan keselamatan pada konsumen yang memberikan data pribadinya. Adapun pemberian data pribadi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta membahayakan pihak konsumen. Hak konsumen juga termuat di dalam Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang berisi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁷ Lihat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016.

⁸ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. hlm. 31.

Menurut Janus Sidabalok dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia⁹, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan itu mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberikan keselamatan. Dengan demikian, Janus Sidabalok juga mengatakan bahwa konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai produk.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya juga mengatakan bahwa hak konsumen huruf a dalam Pasal 4 itu diberikan karena masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya berpendapat, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman dan aman, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakannya atas dasar dari keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.¹⁰ Maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan data pribadi yang harus diberikan, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

⁹ *Id.* hlm. 40.

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003. hlm. 10.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan konsumen atas kewajiban menyampaikan data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan atas berlakunya Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mewajibkan setiap pelanggan prabayar untuk menyampaikan data pribadi berupa NIK KTP dan nomor KK. Serta penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk kelulusan program sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut: ¹¹

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder, yaitu usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas- asas dan dasar falsafah (*dogma* atau *doktrin*) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu. ¹²

b. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dapat dibedakan menjadi: ¹³

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

¹¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta 2012. hlm. 23.

¹² Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hlm. 43

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. hlm. 52.

Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
- (c) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- (d) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
- (e) Undang-Undang Dasar 1945

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan data¹⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui cara Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian Kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan, maupun bahan hukum tersier seperti buku, koran.

1.5 Sitematika Penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang penulis mengangkat topik yang bersangkutan yaitu Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Kewajiban Menyampaikan Data Pribadi Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Kemudian bab ini juga akan berisi tentang rumusan masalah atas topik yang diangkat dan akan diwajibkan oleh penulis.

¹⁴ *Supra Note.* 10. hlm. 39

Selain itu bab ini akan berisi pula mengenai tujuan dari penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembahasan lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimulai dari definisi, asas, hak dan kewajiban konsumen, serta peran pemerintah dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN MENYERAHKAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 21 TAHUN 2017

Pembahasan lebih dalam mengenai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, serta resiko-resiko yang mungkin terjadi dan dapat menyebabkan suatu perkara hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menganalisis perlindungan konsumen atas kewajiban menyampaikan data pribadi menurut Permen Kominfo 21 Nomor 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang menyangkut permasalahan tentang perlindungan atas kewajiban menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017.